MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
JL. PALAPA No. 16 A OEBOBO ; Telp. : (0380) 821026 ; Fax. : (0380) 826576
Web : ptun-kupang.go.id ; E-mail : ptun.kupang@gmail.com
K U P A N G – NTT

NOTULA

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tetang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Perma RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WBS) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
6. Perma Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
10. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan (Buku IV).

Hari : Selasa

Tanggal : 04 Agustus 2026

Pukul : 10:00 – 11:00

Tempat : Ruang Media Centre PTUN Kupang

Acara : Rapat Tindak Lanjut Atas Monitoring Evaluasi Pengelola *Whistle Blowing System* Triwulan II

Peserta : Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Jalannya Kegiatan :

Rapat dibuka pada pukul 10.00 WITA oleh Wakil Ketua PTUN Kupang selaku Pimpinan Rapat. Dalam sambutannya, beliau menekankan kembali pentingnya keberadaan Whistleblowing System sebagai upaya mewujudkan good government, menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta menjaga kewibawaan dan martabat lembaga peradilan:

A. Pemaparan Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Tim Pengelola Whistleblowing System memaparkan hasil laporan monitoring dan evaluasi untuk periode bulan April s.d. Juni 2026. Berdasarkan rekapitulasi data pengaduan yang masuk melalui kanal resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dilaporkan bahwa tidak terdapat pengaduan yang masuk (Nihil) selama periode tersebut;

B. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut:

Berdasarkan pengecekan dan rekapitulasi data, **tidak terdapat laporan pengaduan (Nihil)** pada periode tersebut. Karena tidak adanya laporan yang masuk, maka tidak ada kasus atau perkara yang memerlukan proses tindak lanjut penyelesaian oleh tim pengelola *Whistle Blowing System* pada periode triwulan ke-II;

1. **Kesimpulan:** Kinerja dan kedisiplinan aparatur PTUN Kupang dinilai berjalan baik, tercermin dari nihilnya laporan pengaduan pada periode April s.d. Juni 2026.
2. **Tindak Lanjut 1:** Tim Pengelola Whistleblowing System ditugaskan untuk tetap melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala dan kontinu guna menjamin sistem penanganan pengaduan tetap berjalan efektif, efisien, serta relevan;

3. **Tindak Lanjut 2:** Menginstruksikan kepada seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk senantiasa menjaga integritas diri dan institusi. Segala bentuk praktik KKN maupun pelanggaran etik harus dihindari agar tidak timbul pengaduan baik dari pihak internal maupun eksternal (masyarakat pencari keadilan).

Rapat ditutup pada pukul 11.00 WITA oleh Pimpinan Rapat. Laporan notulensi ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pelaksanaan tugas selanjutnya bagi Tim Pengelola Whistleblowing System.

	Mengetahui,
Notulis,	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
	Wakil Ketua,
Pusphitaria B. Pardjo, S.Pd., S.H., M.A.P.	Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.
NIP. 19850321 200604 2 001	NIP. 19700824 200502 2 002